



BUPATI SIKKA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIKKA

NOMOR 12 /HK/2024

TENTANG

PENERIMA HIBAH DARI PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI SIKKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1), Pasal 36 dan Pasal 43 ayat (5) Peraturan Bupati Sikka Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Hibah dari Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 66);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2023 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Sikka Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021 Nomor 23);
9. Peraturan Bupati Sikka Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2023 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Sikka Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2023 Nomor 18); &


## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Hibah dari Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024 berupa Uang, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024 dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. &

Ditetapkan di Maumere

pada tanggal 3 Januari 2024



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SIKKA  
NOMOR 13 TAHUN 2024  
TANGGAL 3 Januari 2024  
TENTANG  
PENERIMA HIBAH DARI PEMERINTAH KABUPATEN  
SIKKA TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR PENERIMA HIBAH DARI PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PENERIMA HIBAH	ALAMAT PENERIMA	SASARAN/KEGIATAN	JUMLAH
1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			35.779.490.477,00
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
1	Komisi Pemilihan Umum	Jl.El Tari Dalam No.1	Hibah untuk Pemilu dan Pilkada	21.739.651.520,00
2	POLRES Sikka	Jl.Jend. Ahmad Yani	Hibah untuk Pengamanan Pemilu dan Pilkada	4.500.000.000,00
3	BRIMOB	Jl.Nairoa Km 09	Hibah untuk Pengamanan Pemilu dan Pilkada	750.000.000,00
4	TNI Angkatan laut Maumere	Jl.Magepanda Km 10	Hibah untuk Pengamanan Pemilu dan Pilkada	400.000.000,00
5	TNI Angkatan Darat 1603 Maumere	Jl.Jend. Sudirman NO.1	Hibah untuk Pengamanan Pemilu dan Pilkada	600.000.000,00
6	BAWASLU	Jl.Jend. Sudirman NO.1	Hibah untuk Pemilu dan Pilkada	7.064.363.800,00
7	Partai Amanat Nasional	Lorong Cemara	Bantuan Keuangan untuk Partai Politik Kabupaten Sikka	47.850.561,00
8	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI Perjuangan )	Jl. Wariklau	Bantuan Keuangan untuk Partai Politik Kabupaten Sikka	98.347.414,00
9	Partai Demokrat	Maumere	Bantuan Keuangan untuk Partai Politik Kabupaten Sikka	61.704.962,00
10	Partai Gerakan Inonesia Raya (GERINDRA)	Jl.El Tari No.3	Bantuan Keuangan untuk Partai Politik Kabupaten Sikka	65.756.493,00
11	Partai Golongan Karya	Maumere	Bantuan Keuangan untuk Partai Politik Kabupaten Sikka	86.637.089,00
12	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	Maumere	Bantuan Keuangan untuk Partai Politik Kabupaten Sikka	67.403.182,00
13	Partai Keadilan Persatuan Indonesia	Maumere	Bantuan Keuangan untuk Partai Politik Kabupaten Sikka	39.853.737,00
14	Partai Keadilan Sejahtera	Maumere	Bantuan Keuangan untuk Partai Politik Kabupaten Sikka	20.561.882,00
15	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Maumere	Bantuan Keuangan untuk Partai Politik Kabupaten Sikka	86.786.788,00
16	Partai NASDEM	Maumere	Bantuan Keuangan untuk Partai Politik Kabupaten Sikka	84.183.957,00
17	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	Maumere	Bantuan Keuangan untuk Partai Politik Kabupaten Sikka	66.389.092,00

8	Kelompok Seni Kopong	Kopong	Pengada	ng Waning	15.000.000,00
9	Sanggar Budaya Sato Sima	Watublapi	Pelatihan Ke	mbangan Kapasita	144.000.000,00
10	Lembaga Adat Desa Bura Bekor	Desa Bura Bekor	Peningkatan Oj	Pe n Lembaga at	46.400.000,00
11	Sanggar Seni Biatan Jawa Watublapi	Kajowar	Bantuan Sarana F	rana Perlengkap Sanggar	72.600.000,00
12	Pengembangan Cagar Budaya				71.090.000,00
1	Kepala Suku	Suku Soget Desa Darat	Pembangunan Rum	ha Suku Soget D	71.090.000,00
		Gunning	Gunning		
VI	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				1.000.000.000,00
	Pembangunan Jalan				
1	Dandim 1603 Sikka	Jl. Ahmad Yani	Hibah TMMD		0.000.000,00
VII	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA				75.343.912,00
A	Pengelolaan Dana BOP PAUD				2.600.000,00
1	Satuan Lembaga PAUD	Maumere	Pengelolaan Dana BOP PA		812.600.000,00
B	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal /Kesetaraan :				751.500.000,00
2	PKBM Sewasta	Jl. Mawar Maumere	Pengelolaan Dana BOP Se	ah Non Formal	340.100.000,00
			/Kesetaraan		
3	SPNF SKB Sikka	Jl. Mawar No. 3	Pengelolaan Dana BOP Se	olah Non Formal	411.400.000,00
			/Kesetaraan		
C	Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar				12.824.643.912,00
4	Satuan Pendidik Sewasta	Kab. Sikka	Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar		12.824.643.912,00
D	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama :				9.622.600.000,00
5	Satuan Pendidik SMP	Maumere	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		9.622.600.000,00
E	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah				150.000.000,00
6	Ketua Kwartir Pramuka Cabang Sikka	Kecamatan Alok	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat		150.000.000,00
			Daerah		
F	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten / Kota				84.000.000,00
7	Ketua Wushu	Maumere	Penyelenggaraan Kejuaraan Cabang Olahraga Calon		12.000.000,00
			Peserta POPDA		

8	Ketua Silat	Maumere	Penyelenggaraan Kejuaraan Cabang Olahraga Calon Peserta POPDA	12.000.000,00
9	Ketua Tinju	Maumere	Penyelenggaraan Kejuaraan Cabang Olahraga Calon Peserta POPDA	12.000.000,00
10	Ketua Taekwondo	Maumere	Penyelenggaraan Kejuaraan Cabang Olahraga Calon Peserta POPDA	12.000.000,00
11	Ketua Atletik	Maumere	Penyelenggaraan Kejuaraan Cabang Olahraga Calon Peserta POPDA	12.000.000,00
12	Ketua Perkemi	Maumere	Penyelenggaraan Kejuaraan Cabang Olahraga Calon Peserta POPDA	12.000.000,00
13	Ketua Taekwondo	Maumere	Penyelenggaraan Kejuaraan Cabang Olahraga Calon Peserta POPDA	12.000.000,00
G	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Even Tingkat Kabupaten Kota :			1.430.000.000,00
14	Ketua Hartan KONI Kab.Sikka	Jl. Gajah Mada	Hibah Kepada Ketua Hartan KONI Kab.Sikka	750.000.000,00
15	Ketua Turnamen Sepak Bola		Penyelenggaraan Turnamen Sepak Bola	100.000.000,00
16	Ketua Penyelenggara Turnamen Bola Volly se Kecamatan Nelle	Nelle	Penyelenggaraan Turnamen Bola Volly se Kecamatan Nelle	75.000.000,00
17	Club Power Black Line FC	Maumere	Pembinaan Club	10.000.000,00
18	Ketua Group Tim Futsal Sedot FC, Qbull FC, Scapulir FC, Lembaga FC, Tengah FC	Maumere	Pembinaan Club	50.000.000,00
19	Ketua Club Sepak Bola Maumere United FC	Maumere	Pembinaan Club	50.000.000,00
20	Ketua PBVSI	Maumere	Hibah Kepada PBVSI	75.000.000,00
21	Ketua Panitia Penyelenggara Turnamen Bola Volly U-19 Nian Tana Cup	Maumere	Penyelenggaraan Turnamen Bola Volly U-19 Nian Tana Cup	50.000.000,00
22	Ketua Cabor Tarung Dragat Kabupaten Sikka		Hibah Ketua Cabor Tarung Dragat Kabupaten Sikka	25.000.000,00
23	Ketua Club Bola Volly BOM Wolet	Rubit	Pembinaan Club	15.000.000,00
24	Ketua Cabang Olahraga Sotokai	Maumere	Pembinaan Club	100.000.000,00
25	Tim Bola Volly Remaja Kangae	Kokowahor	Pembinaan Club	10.000.000,00
26	Ketua AFKAB	Maumere	Hibah Untuk AFKAB Sikka	120.000.000,00

VIII	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		50.000.000,0
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota :		
A	Layanan UPTD PPA		50.000.000,0
1	Truk-F	Jl. Ahmad Yani	50.000.000,0
		Truk- F Sikka	
		TOTAL HIBAH	70.858.278.769,0


  
 Bupati Sikka,
   
 KADRILANUS FIRMINUS PARERA

J